



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Budi Pendawa**, Laki-laki, beragama Islam, warga negara Indonesia NIK 2171090902779001, lahir di Teluk Bitung tanggal 9 Februari 1977; beralamat di Bengkong Indah II Gg. Flamboyan Blok F No. 01 RT.001 RW.005 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Torri Tri Wahyudi, S.H. dan Fandi Ahmad, S.H., berkantor di Klinikum – Alexander Triwahyudi. Mega Asri Green Office B22 Jl. Arifin Ahmad, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK.BP/TTW/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1048/SK/2023/PN Btm tanggal 22 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Titik Aminah, S.H., M.Kn.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkedudukan di Kota Batam, wilayah jabatan Propinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jl. Laksamana Bintan Komplek Ruko Grand California Blok B2 No. 6 Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifka Zuwanda, S.H., M.H. dan Pria Madona, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rifka Zuwanda & Rekan yang beralamat di Komplek Sumbar Mas F-3 Air Pacah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1120/SK/2023/PN Btm tanggal 5 September 2023, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan antara almarhumah Norma, perempuan, lahir di Bonjol tanggal 4 Juli 1949, meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 di kota Bukittinggi, dengan almarhum Zulkifli M., laki-laki, lahir di Selatpanjang tanggal 23 Oktober 1941, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2012 di Batam;
2. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak milik atas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 203/Nagari Ganggo Hilia, dan Surat Ukur (SU) nomor: 151 / 2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman tertanggal 29 Agustus 1994 (untuk selanjutnya disebut "Sertifikat"). Sertifikat tersebut dimiliki oleh Penggugat berdasarkan peralihan hak berdasarkan warisan (turun waris) dari Zulkifli M. selaku pewaris dan pemegang hak pertama menjadi untuk dan atas nama:
  - 2.1. Norma (istri);
  - 2.2. Ir. Tony Febri (anak kandung, laki-laki);
  - 2.3. Hendra (anak kandung, laki-laki);
  - 2.4. Budi pendawa (Penggugat /anak kandung, laki-laki);
  - 2.5. Susi Normi (anak kandung, perempuan);
  - 2.6. Andry, SE (anak kandung, laki-laki);
3. Bahwa Tergugat adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkedudukan di kota Batam yang membuat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021 Notaris Titik Aminah, S.H., M.Kn. Notaris Kota Batam (selanjutnya disebut juga "Akta Perjanjian dan Kuasa") (*vide* bukti P-1);
4. Bahwa Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut adalah tentang Pembagian Harta Bersama dan Kuasa atas objek Perjanjian yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 203/Nagari Ganggo Hilia, dan Surat Ukur (SU) nomor: 151 / 2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Badan

*Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm*



Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman tertanggal 29 Agustus 1994 (selanjutnya disebut juga "sertifikat") (*vide* bukti P-2) yang ditandatangani oleh para pihak yaitu Norma, Ir. Tony Febri, Andri SE, sebagai pihak pertama dan Susi Normi sebagai pihak kedua;

5. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat adalah terkait syarat obyektif perjanjian yaitu objek yang diperjanjikan adalah suatu hal yang tidak boleh diperjanjikan oleh para pihak di dalam Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut karena pembagian harta bersama dan hak kepemilikan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau kuasa dari Penggugat. Padahal Tergugat seharusnya mengetahui bahwa pada saat Tergugat membuat Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut Tergugat telah melihat *copy* Sertifikat dan kemudian menuliskan nama Penggugat selaku pemegang hak atas sertifikat sebagaimana yang tertulis di halaman 3 dan halaman 4 Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut, fakta ini membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak cermat dan hati-hati memeriksa dan melakukan verifikasi atas *copy* sertifikat tersebut dan tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai pihak di dalam Akta Perjanjian dan Kuasa padahal jelas tercantum di dalam *copy* Sertifikat nama Penggugat adalah sebagai pemegang hak. Tergugat juga tidak pernah melakukan konfirmasi dan menanyakan persetujuan atau meminta surat kuasa dari Penggugat dalam membuat perjanjian Harta Bersama dan Kuasa tersebut, padahal Penggugat adalah juga sebagai anak kandung dari perkawinan antara Zulkifli M. dan Norma berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 9 September 2019 sebagaimana yang tercantum di dalam halaman pendaftaran peralihan hak Sertifikat;

6. Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui Akta Perjanjian dan Kuasa yang dibuat oleh Tergugat tersebut;

7. Bahwa Tergugat terbukti tidak memeriksa /menanyakan persetujuan atau Surat Kuasa dari Penggugat kepada para pihak yang menandatangani Akta Perjanjian dan Kuasa, padahal Penggugat adalah juga anak kandung dan pemilik hak waris dari Harta Bersama antara Zulkifli M. dengan Norma serta pemilik Sertifikat yang dijadikan Objek Akta Perjanjian dan Kuasa;

8. Bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memeriksa /menanyakan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Zulkifli M. pada saat membuat Akta Perjanjian dan Kuasa sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat. Tergugat seharusnya menyadari bahwa Akta Perjanjian dan Kuasa yang dibuatnya adalah tentang pembagian harta



bersama yang belum dibagi maka Tergugat wajib mencantumkan surat keterangan ahli waris Zulkifli M. dalam minuta aktanya;

**9.** Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat Akta Perjanjian dan Kuasa tentang pembagian harta bersama hanya untuk para pihak yang menandatangani saja yaitu Norma (ibu kandung Penggugat), Ir. Tony Febri (abang kandung Penggugat), Andry SE (abang kandung Penggugat), Susi Normi (adik kandung Penggugat), padahal Harta Bersama almarhum Zulkifli M. adalah bukan milik para pihak yang menandatangani Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut itu saja tetapi adalah milik ahli waris Zulkifli M. yang seharusnya dapat Tergugat buktikan berdasarkan surat pernyataan ahli waris atau penetapan ahli waris kepada para pihak yang menandatangani Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut dan menuliskannya di dalam minuta aktanya;

**10.** Bahwa Tergugat dalam membuat akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama tidak berdasarkan dari keterangan hasil musyawarah dan persetujuan atau pernyataan seluruh ahli waris dan/atau berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diketahui dengan pasti siapa yang menjadi Pewaris dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris yang sah atas harta bersama tersebut;

**11.** Bahwa berdasarkan kewajiban dalam jabatan dan kompetensinya selaku Notaris, Tergugat seharusnya cermat dan hati-hati untuk mengetahui bahwa Norma bersama Ir. Tony Febri dan Andry SE tidak berhak melakukan pembagian harta bersama dari perkawinan Zulkifli M. dengan Norma dan memberikan kuasa kepada Susi Normi sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut atas objek sertifikat milik Penggugat tanpa persetujuan dan kuasa dari Penggugat karena merupakan harta waris yang belum dibagi;

**12.** Bahwa berdasarkan kompetensi dan kewajiban dalam jabatannya sebagai Notaris, Tergugat seharusnya cermat dan hati-hati, dan secara sadar mengetahui bahwa Susi Normi tidak berhak melakukan pembagian harta bersama dari perkawinan antara Zulkifli M. dengan Norma dan menerima kuasa di dalam Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut atas objek sertifikat milik Penggugat tanpa persetujuan Para Penggugat selaku pemegang hak;

**13.** Bahwa oleh sebab itu Tergugat terbukti melanggar kode etik Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam



ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena tidak bertindak seksama untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait yaitu Penggugat dalam perbuatan hukum;

**14.** Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebagai kewajiban Tergugat dalam jabatannya selaku Notaris terkait perbuatan yang hendak diperjanjikan, setelah terlebih dahulu memeriksa dengan teliti dan seksama, cermat, dan hati-hati seluruh dokumen yang menjadi dasar para pihak pengguna jasa Tergugat dan terhadap kedudukan hukum dari objek dan/atau perbuatan yang akan diperjanjikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Undang-Undang tentang jabatan Notaris, tentang peralihan hak atas tanah, tentang harta bersama, dan tentang kewarisan dalam kompilasi hukum islam, agar pihak yang menandatangani Akta mengetahui perjanjian dan kuasa tentang harta bersama, waris, dan peralihan hak atas tanah, harus diketahui dan disetujui oleh Penggugat atau kuasanya yang sah;

**15.** Bahwa Tergugat dalam membuat akta perjanjian dan kuasa tidak memuat ketentuan yang menjadi dasar pembagian harta bersama yang dimaksud dan tidak pula mengenyampingkan ketentuan kewarisan yang umum. Harta Bersama Zulkifli M. adalah harta warisan milik Penggugat. Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut dibuat oleh Tergugat dengan tidak didasari hukum kewarisan sedangkan Penggugat selaku anak kandung /ahli waris ingin agar pembagian harta bersama dan waris dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Indonesia, dengan harapan agar pembagian tersebut dapat bermanfaat dan memiliki keadilan hukum yang tinggi dan kokoh bagi pewaris dan para ahli waris yang sah, berdasarkan harapan dan keinginan yang sama yang disampaikan oleh Almarhum Zulkifli M melalui wasiat lisannya kepada Penggugat yang menginginkan agar pembagian harta bersama dapat dibagi dan dilaksanakan menurut ketentuan dan kaedah hukum waris islam sehingga dapat menghindari sengketa antara ahli waris dan hasilnya diharapkan dapat memberikan keadilan dan manfaat bagi seluruh ahli waris yang sah dari almarhum Zulkifli M. dan Almarhumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma, yang apabila diperlukan pembagian tersebut dapat ditetapkan ataupun diputuskan oleh Pengadilan Agama yang berwenang;

**16.** Bahwa tidak seksama, tidak cermat, dan tidak hati-hati Tergugat tersebut juga dapat dibuktikan dari adanya perbedaan dan saling bertentangan antara judul akta dengan isi akta. Judul Akta yang dibuat oleh Tergugat adalah Pembagian Harta Bersama sedangkan isi Akta tersebut adalah tentang Pelepasan atau peralihan Hak atas tanah sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan hak waris Para Penggugat;

**17.** Bahwa Akta Perjanjian dan Kuasa yang dibuat Tergugat tidak akan ditandatangani oleh para pihak apabila Tergugat dengan seksama memberitahukan kepada para pihak yang menandatangani Akta perjanjian dan Kuasa bahwa pelepasan hak atas tanah haruslah dibuat dalam bentuk akta pelepasan hak atas tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta PPAT yang wilayah kerjanya berada di lokasi objek sertifikat yaitu di Wilayah Bonjol Pasaman, Sumatera Barat bukan berdasarkan Akta Perjanjian dan Kuasa, dan Akta tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang hak termasuk Penggugat;

**18.** Bahwa pelepasan hak atas tanah dan kuasa yang dibuat oleh Tergugat dalam Akta Perjanjian dan Kuasa adalah bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang Pelepasan hak atas tanah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena dalam hal pelepasan hak atas tanah haruslah disetujui dan dilaksanakan bersama seluruh pemilik hak atas tanah atau kuasa yang sah disertai dengan ganti kerugian, sedangkan terhadap objek yang diperjanjikan adalah merupakan harta waris yang belum dibagi, sehingga Akta Perjanjian dan Kuasa yang dibuat oleh Tergugat akan menimbulkan pertentangan hukum oleh para ahli waris yang sah karena belum adanya penetapan pembagian harta waris dari Almarhum Zulkifli M.;

**19.** Bahwa Akta Perjanjian dan Kuasa yang dibuat oleh Tergugat tersebut dibuat secara tidak seksama, terburu-buru (prematur), dan tidak hati-hati, sehingga isi dari Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut saling bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, padahal Tergugat dalam membuat akta berkewajiban untuk memeriksa dan meneliti secara cermat dan memberikan penyuluhan kepada para pihak sehingga dapat lebih dahulu dimusyawarahkan dan diputuskan berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris atau kuasanya yang

*Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm*



sah dan seluruh pemegang hak atas sertifikat termasuk Penggugat atau kuasanya yang sah;

**20.** Bahwa Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Akta tersebut telah memberikan kuasa kepada Susi Normi untuk sebagian atau seluruhnya atas objek sertifikat milik Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut yaitu (pertama) menyerahkan hak atas tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya, (kedua) menyewakan, dan mengelola tanah dan bangunan kepada Susi Normi, (ketiga) mengurus segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sehingga menghilangkan hak Penggugat untuk menerima manfaat dari tanah dan bangunan dalam objek Sertifikat, padahal Penggugat adalah dalam kedudukannya sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Sertifikat;

**21.** Bahwa Akta Perjanjian dan Kuasa yang dibuat Tergugat tersebut telah mengaburkan hak kepemilikan Penggugat atas objek Sertifikat dan hak warisan Penggugat;

**22.** Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Akta Perjanjian dan Kuasa dibuat secara melawan hukum oleh Tergugat karena dibuat tanpa menjalankan prinsip kehati-hatian secara seksama dalam jabatannya sebagai Notaris sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah mengaburkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas hak Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris yang juga berhak atas warisan dan harta bersama dari Almarhum Zulkifli M. dan Penggugat juga kehilangan hak untuk memperoleh manfaat sebagai pemilik hak atas Sertifikat, oleh sebab itu perbuatan Tergugat adalah berlawanan juga dengan ketentuan pasal 1340 KUHPerdara yaitu "*perjanjian atau persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga*" Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat obyektif yaitu akta perjanjian dan kuasa dibuat tanpa diketahui dan tanpa kuasa persetujuan dari Penggugat padahal objek yang diperjanjikan adalah juga milik Penggugat dan para ahli waris yang sah dari almarhum Zulkifli M. dan Almarhumah Norma yang belum dibagi, bukan hanya milik para pihak yang menandatangani Perjanjian sehingga terhadap Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;



**23.** Bahwa agar tidak terjadi penyalahgunaan kuasa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat selama proses gugatan ini akibat adanya Akta Perjanjian dan Kuasa tersebut maka sudah sewajarnya Penggugat memohon agar dapat dijatuhkan Putusan Provisi yang amarnya membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian dan Kuasa yaitu Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021 Notaris Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris Kota Batam;

**24.** Bahwa untuk menjaga kepastian hukum atas hak kepemilikan Penggugat maka terhadap objek Sertifikat agar dapat diletakkan menjadi Sita Jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 203/Nagari Ganggo Hilia; Surat Ukur (SU) nomor: 151 /2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman tertanggal 29 Agustus 1994 beserta dengan tanah, bangunan, dan tanaman yang ada di dalamnya, untuk selanjutnya diserahkan dan dikembalikan penguasaannya kepada Penggugat bersama seluruh ahli waris yang sah dari almarhum Zulkifli M. dan Almarhumah Norma;

**25.** Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga terhadap putusannya haruslah dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Menyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021 Notaris Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris Batam;
2. Menghukum Tergugat menyerahkan dan mengembalikan penguasaan sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 203/Nagari Ganggo Hilia, dan Surat Ukur (SU) nomor: 151 /2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman tertanggal 29 Agustus 1994 kepada Para Penggugat bersama ahli waris Almarhum Zulkifli M dan almarhumah Norma;

**DALAM POKOK PERKARA**





1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021 Notaris Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris Batam;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021 Notaris Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris Batam, beserta akta-akta turunannya;
4. Menyatakan bahwa objek tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 203/Nagari Ganggo Hilia; dan Surat Ukur (SU) nomor: 151 /2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman tertanggal 29 Agustus 1994 adalah milik Penggugat bersama Norma, Ir. Tony Febri, Hendra, Andry SE, dan Susi Normi sebagaimana yang tertulis dalam Sertifikat;
5. Menghukum kepada siapapun yang memegang dan/atau menguasai Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris Batam, beserta segala salinan dan turunan akta lainnya untuk tidak menggunakan bagi kepentingan apapun berkaitan dengan sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 203/Nagari Ganggo Hilia, dan Surat Ukur (SU) nomor: 151 /2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman tertanggal 29 Agustus 1994, dan mengembalikannya kepada Penggugat selaku pemilik yang sah sebagaimana keadaan yang semula sebelum terjadinya perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya objek Sertifikat tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan objek tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 203/Nagari Ganggo Hilia, dan Surat Ukur (SU) nomor: 151 /2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman tertanggal 29 Agustus 1994;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

*Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;

Bahwa selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim yang bijaksana untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan berikut ini;

I. Eksepsi kewenangan mengadili Absolut.

Kewenangan masing-masing pengadilan untuk mengadili suatu perkara tertentu secara spesifik sehingga tidak bisa digantikan oleh pengadilan lain berdasarkan dimana objek, materi atau pokok sengketa;

Bahwa dalam gugatan Penggugat

a. Halaman 5 angka 10 mengatakan :

Bahwa Tergugat dalam membuat akta perjanjian pembagian harta bersama dst.....berdasarkan penetapan Pengadilan Agama dst... yang sah atas harta bersama tersebut;

b. Halaman 6 angka 15 mengatakan :

Bahwa Tergugat dalam hal membuat akta perjanjian dan kuasa tidak memuat ketentuan dst.... agar pembagian harta bersama dan waris dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Islam berdasarkan

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm



Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dst....yang apabila diperlukan pembagian tersebut dapat ditetapkan ataupun diputus oleh Pengadilan Agama yang berwenang;

c. Halaman 7 angka 18 mengatakan :

Bahwa pelepasan hak atas tanah dan kuasa dst...adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi sehingga akta perjanjian dan kuasa yang dibuat Tergugat akan menimbulkan pertentangan hukum oleh ahli waris yang sah karena belum adanya penetapan pembagian harta waris dari almarhum Zulkifli;

#### Tanggapan Tergugat

a. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat dalam posisinya tersebut jelas terang dan nyata sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dalil-dalil Penggugat sendiri karena Penggugat telah mencampur-adukan secara bersamaan dalam suatu gugatan antara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri dengan gugatan waris di Pengadilan Agama sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi ambigu (bermakna ganda) dan tidak lagi memiliki kepastian hukum terhadap suatu gugatan;

b. Bahwa berhubung lahirnya Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT milik Tergugat yang acuannya/dasarnya adalah sertifikat hak milik nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan surat ukur nomor 151.2019 tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman yang mana nama-nama pemegang haknya adalah antara lain :

(1) Norma, (Almh orang tua perempuan Penggugat);

(2) Ir Tony Febri (saudara kandung pengugat);

(3) Hendra (saudara kandung Penggugat);

(4) Budi Pandawa (Penggugat);

(5) Susi Normi (adik kandung pengugat);

(6) Andry, SE (Adik kandung Penggugat);

Maka menjadi adil dan patut Penggugat dalam perkara quo yang merasa dirugikan akibat lahirnya Salinan Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 tersebut untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku bukan sebaliknya ke Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara aquo;

c. Bahwa agar terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan berdasarkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan maka menjadi adil dan patu mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima/mengabuklkan ekspsi Tergugat tersebut;

**II. Eksepsi kewenangan mengadili Relatif**

Berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus berdasarkan sesuai dengan wilayah hukumnya;

Bahwa dalam gugatan Penggugat

a. Halaman 1 mengatakan :

Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Batam Jl. Engku Haji Tua, Batam Center Kota Batam;

b. Halaman 9 paragraf 4 mengatakan :

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Tanggapan Tergugat**

a. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah keliru mengajukan gugatannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam namun seharusnya adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman hal tersebut berdasarkan Salinan Akta yang dibuat dan ditandatangani Penggugat tentang Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor :01 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hamrina Hamid, SH Notaris/PPAT di Padang antara lain :

- Pihak pertama : (1) Tuan Hendra, (2) Budi Pendawa (Penggugat);
- Pihak kedua Nyanya Susi Normi 9adik Penggugat);
- Pasal 5 berbunyi :

-Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidk berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman di Sumatera Barat;

*Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm*



-Para penghadap menjamin akan kebenaran semua data-data dan lampiran serta identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang dijadikan sebagai dasar pembuatan akta ini, apabila terjadi ketidakbenaran karena kesalahan, kehilangan maupun pemalsuan maka dalam hal ini para penghadap bertanggungjawab sepenuhnya;

b. Bahwa berdasarkan angka 1 diatas maka sebelum Penggugat dan Susi Normi (adik kandung Penggugat) membuat dan menandatangani Salinan Akta tentang Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor :01 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hamrina Hamid, SH Notaris/PPAT di Padang maka Penggugat sedari awal sudah menyadari segala akibat hukum yang dilakukannya namun sebaliknya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut telah dikesampingkan Penggugat dan bahkan Penggugat telah menafsirkan sendiri ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

1. Pasal 1313 perdata berbunyi :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

2. Pasal 1320 KUH-Perdata berbunyi :

Mengatur syarat sahnya perjanjian ada 4 syarat :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

3. Pasal 1338 ayat (1) berbunyi

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”;

c Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalam hal memeriksa dan mengadili perkara aquo yang diajukan Penggugat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara quo tersebut adalah di Pengadilan Negeri Pasaman sebagaimana isinya yang telah Penggugat sampaikan secara terang benderang dalam salinan akta huruf b diatas;





d. Bahwa agar terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan berdasarkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan maka lagi-lagi menjadi adil dan patut mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

**III. Eksepsi Plurium Litis Consortium**

“Para pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak lengkap”;

Bahwa dalam gugatan Penggugat antara lain :

a. Halaman 2 angka 2 mengatakan :

Bahwa Penggugat adalah pemegang sertifikat hak milik nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan surat ukur nomor 151.2019 tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman sertifikat tersebut dimiliki Penggugat berdasarkan peralihan hak (warisan) dari Zulkifli M (ayah Penggugat) dengan pemegang sertifikat hak milik tersebut selain Penggugat antara lain :

- (1) Norma, (orang tua perempuan Penggugat);
- (2) Ir Tony Febri (saudara kandung pengugat);
- (3) Hendra (saudara kandung Penggugat);
- (4) Budi Pandawa (Penggugat);
- (5) Susi Normi (adik kandung pengugat);
- (6) Andry, SE (Adik kandung Penggugat);

b. Halaman 3 angka 3 mengatakan : Tergugat adalah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkedudukan di Kota Batam yang membuat Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021;

c. Halaman 3 angka 4 mengatakan : Akta Perjanjian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 tersebut objeknya adalah sertifikat hak milik nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan surat ukur nomor 151.2019 tertanggal 29 Agustus 2019;

d. Halaman 4 angka 9 mengatakan : Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat akta perjanjian dan kuasa tentang pembagian harta bersama hanya untuk para pihak yang bertanda tangan saja yaitu

- (1) Norma, (orang tua perempuan Penggugat);
- (2) Ir Tony Febri (saudara kandung pengugat);

*Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm*



(3) Andry, SE (saudara kandung Penggugat);

(4) Susi Normi (saudara kandung pengugat;

e. Halaman 5 angka 11 mengatakan Tergugat seharusnya cermat dst...bahwa Norma bersama Ir. Tony Febri dan Andry tidak berhak melakukan pembahagian harta bersama dst....tanpa persetujuan dan kuasa dari Penggugat karena merupakan harta warisan yang belum dibagi;

Tanggapan Tergugat adalah:

a. Bahwa seharusnya Penggugat dalam perkara a quo mengikutsertakan saudara-saudara kandung pengugat tersebut antara lain :

1. Ir Tony Febri (saudara kandung pengugat);
2. Andry, SE (saudara kandung Penggugat);
3. Susi Normi (saudara kandung pengugat);

karena saudara-saudara kandung Penggugat tersebut adalah pihak terkait langsung yang meminta kepada Tergugat sehingga menyebabkan lahirnya Akta Perjanjian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang acuannya/dasarnya adalah sertifikat hak milik nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan surat ukur nomor 151.2019 tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman yang dibuat dihadapan Tergugat yang secara jelas terang dan nyata hal tersebut adalah atas keinginan, kehendak, seizin dan sepengetahuan dari saudara-saudara kandung Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

b. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya saudara-saudara kandung pengugat tersebut dalam perkara aquo, maka sudah cukup jelas terang dan nyata terbukti bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap maka sangat beralasan hukum bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar putusan perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

c. Berdasarkan uraian huruf a dan b diatas maka hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

1. Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menyatakan  
"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

3. “Putusan MA No:1566 K/Pdt/1983 Tgl. 13-09-1984 jo Putusan PT Jakarta No:234/1980 Tgl 31-01- 1983 jo Putusan PN Jakarta Utara No:124/1979 Tgl 28-04-1980 menyatakan : *Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium karena tidak diikutsertakannya dua pihak yang terkait sebagai Tergugat dalam perkara.*”;

#### IV. Eksepsi obscur libel (tidak jelas)

Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)

Bahwa dalam gugatan Penggugat antara lain :

➤ Halaman 2 angka 2 mengatakan :

Bahwa Penggugat adalah pemegang sertifikat hak milik nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan surat ukur nomor 151.2019 tertanggal 29 Agustus 2019 dst.. ...

➤ Halaman 5 angka 11 mengatakan

Bahwa berdasarkan dst...milik Penggugat tanpa persetujuan dan kuasa Penggugat karena merupakan harta waris yang belum dibagi;

➤ Halaman 8 angka 20 mengatakan

Bahwa akta perjanjian dan kuasa tersebut dst...sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dst...padahal Penggugat dst...sebagai pemegang hak dan bangunan tersebut berdasarkan sertifikat;

➤ Halaman 8 angka 21 mengatakan

Bahwa akta perjanjian dan kuasa yang dibuat Tergugat telah mengaburkan hak kepemilikan Penggugat atas objek sertifikat dari hak kewarisan Penggugat;

Tanggapan Tergugat

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam posita Penggugat tersebut jelas terang dan nyata bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya karena secara terang benderang Penggugat berdasarkan kesadaran sendiri telah membuat kesepakatan baru dan persetujuan dalam bentuk akta autentik sebagaimana dimaksud dalam :

a. Salinan Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa tanggal 03 November 2021, nomor : 01 yang dibuat dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Penggugat dihadapan Notaris Hamrina hamid, SH di Padang mengatakan antara lain :

- 1. Tuan Hendra, 2. Tuan Budi Pendawa

adalah pihak pertama;

- Nyonya Susi Normi

adalah pihak kedua;

- Pasal 1 berbunyi :

Pihak pertama dengan ini sepakat mengikatkan diri bahwa akan melepaskan bahagian haknya atas objek tersebut kepada pihak pihak kedua;

> Pihak pertama menyerahkan bagian hak Serifikat Hak Milik dengan nomor: 203/Nagari Ganggo Hilia tersebut diatas kepada Pihak Kedua sepenuhnya;

1. Pernyataan bagian dari pihak pertama kepada pihak kedua akan dilaksanakan dengan cara memberikan persetujuan dan kuasa kepada pihak pertama;

2. Dengan ditandatanganinya akta persetujuan pembahagian Harta Bersama dan Kuasa ini oleh para pihak maka pihak pertama telah melepaskan bagian haknya sepenuhnya kepada pihak kedua;

- Pasal 4 berbunyi

Perjanjian ini tidak dapat diubah baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Mana akan ternyata dalam Addendum yang khusus dibuat untuk itu dan merupakan satu kesatuan dengan Akta ini;

b. Bahwa apa yang telah dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya sehubungan dengan permintaan pembatalan Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Tergugat jelas dan terang benderang tidak memiliki sandaran hukum yang kuat dan tegas dan bahkan mengada-ada karena walaupun pada waktu itu Penggugat tidak hadir untuk bertandatangan pada saat pembuatan Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 di kantor Notaris/PPAT milik Tergugat karena pada saat itu Penggugat tidak berada di Batam maka alternative lain yang dibuat pada waktu itu Penggugat bersedia dan setuju untuk menindaklanjuti Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 tersebut dengan cara membuat Akta tentang Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor :01 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hamrina Hamid, SH Notaris/PPAT di Padang (yang bahkan isi atau maksud dan tujuan akta yang dibuat dan tandatangani oleh Penggugat di Notaris Padang tersebut boleh dikatakan sama isi pasal-pasal nya dengan yang dibuat di kantor Notaris/PPAT ditempat Tergugat);

c. Bahwa berdasarkan eksepsi tersbut diatas maka menjadi terbantahkan dalil posita Penggugat halaman 4 angka 6 (Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui akta perjanjian dan kuasa yang dibuat oleh Tergugat tersebut) sehingga dengan demikian menjadi adil dan patut yang semoga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menerima dan sependapat dengan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut diatas dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

**II. Dalam pokok perkara :**

1. Bahwa semua dalil atau alasan yang telah Tergugat sampaikan pada bahagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bahagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan pengugat kecuali sepanjang yang Tergugat II akui secara tegas;
3. Bahwa dalam dalil-dalil posita Penggugat halaman 3 angka 5, halaman 4 angka 8, halaman 4 angka 9 dan halaman 5 angka 10, halaman 7 angka 19, tersebut adalah keliru dan tidak beralasan hukum, sebab tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memeriksa surat-surat dan tidak cermat saat datangnya para penghadap (keluarga/saudara Penggugat) kepada Tergugat;

**Dengan alasan**

- a. Tergugat (Notaris) selalu bekerja berdasarkan aturan hokum yang berlaku dan juga kode etik, sebaliknya Tergugat (Notaris) dalam hal bekerja selalu memiliki filosofi setiap para penghadap yang datang ke hadapan kantor Notaris (Tergugat) maka Tergugat pada waktu itu wajib berasumsi yang datang tersebut adalah para penghadap





atau orang yang beritikad baik dan bahkan Tergugat (Notaris) tidak dibenarkan menilai dan berkesimpulan kalau para penghadap tersebut memiliki itikad tidak baik sehubungan apa yang disampaikan/diibginkannya karena tugas Tergugat (Notaris) hanya memeriksa surat-surat ataupun sejenis dokumen lainnya yang dibawa dan diperlihatkan ke Tergugat dan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku maka kewajiban Tergugat (notaris) untuk membuat/mengeluarkan suatu produk sesuai dengan keinginan dan maksud dari para penghadap tersebut datang ke kantor Tergugat (Notaris) sehingga Tergugat memiliki kepastian hukum dalam hal membuat surat-surat ataupun produk-produk yang dihasilkan Tergugat (Notaris) tersebut;

b. Bahwa terkait dengan lahirnya Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan (saudara kandung Penggugat) di kantor Notaris/PPAT Tergugat adalah atas permintaan dan keinginan dari para penghadap (saudara kandung/keluarga Penggugat) artinya Tergugat pada saat itu hanya menuliskan dan mencatatkan semua hal-hal yang disampaikan oleh para penghadap secara langsung kepada Tergugat dan kemudian Tergugat menuangkannya atau memformulasikanya kehendak-kehendak, cerita-cerita atau pernyataan-pernyataan para penghadap tersebut kedalam akta Tergugat (Notaris) yang sehingga apabila surat-surat yang Tergugat (Notaris) buat tersebut sudah Tergugat buat sesuai dengan maksud dan tujuan dari para penghadap maka Tergugat pada waktu itu memperlihatkan lagi kepada para penghadap untuk dibacakan lagi sehingga maksud dan tujuan dari kehendak para penghadap tersebut menjadi jelas terang dan nyata baik untuk para penghadap maupun untuk Tergugat sendiri sehingga setelah dianggap benar isi surat yang dibuat tersebut dan para penghadap tidak ada lagi yang merasa keberatan maka baru ditandatangani oleh para penghada;

c. Bahwa apabila timbul permasalahan dikemudian hari sehubungan dengan produk yang Tergugat buat/keluarkan maka itu bukanlah kesalahan dari Tergugat sehubungan karena Tergugat hanya membuat surat/akta berdasarkan sesuai dengan kehendak, maksud dan tujuan dari para penghadap pada saat datang ke



kantor Tergugat karena sedari awal Tergugat tidak dibenarkan menilai surat-surat ataupun cerita-cerita yang diberikan ataupun disampaikan para penghadap kepada Tergugat adalah bukanlah kewenangan Tergugat untuk mengatakannya benar dan salahnya para penghadap tersebut terhadap apa yang sudah disampaikannya tetapi itu adalah kewenangan pihak berwajib sesuai dengan standar operasional procedural (SOP) atau aturan hukum yang berlaku;

d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menjadi jelas terang dan nyata Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan apa yang telah dilakukan Tergugat;

4. Bahwa dalil posita Penggugat halaman 8 angka 22 lagi-lagi keliru dan mengada-ada;

Dengan alasan

- a. Bahwa apa yang diinginkan oleh Tergugat tersebut adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap maka lagi-lagi menjadi terang benderang bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka perjanjian tersebut tidak bisa dibatalkan secara sepihak saja oleh yang membuat dan menandatangani, dihubungkan dengan Tergugat maka bukanlah kewenangan Tergugat untuk membatalkan Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 meskipun akta tersebut dibuat dan juga ikut ditandatangani oleh Tergugat sebab akat sebagaimana tersebut diatas dibuat atas keinginan atau kehendak dari para penghadap (keluarga/saudara kandung Penggugat) sebaliknya terguagt hanya menjalankan tugas sesuai dengan standar operasioanl procedural ataupun sesuai dengan Kode Etik Notaris sehingga bukanlah kewenangan Tergugat untuk mebtalakna akta tresebut diatas;

2. Beradasrkan huruf a duatas maka lagi-lagi dalam Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dikator Notaris/PPAT Tergugat,

Pasal 5 mengatakan :

“Perjanjian ini tidak dapat dirobah baik sebagian maupun keseluruhannya kecuali dengan persetujuan tertuliskedua belah pihak hal maan akan ternyatadalam Addendum yang khusus dibuat untuk itu dan merupoakan satu kesatuan dengan Akta ini;

*Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang sudah dituangkan dalam akta sebagaimana tersebut diatas maka jelas itu BERLAKU SEBAGAI UU BAGI PARA PIHAK YANG MEMBUATNYA DAN BAHKAN APA YANG SUDAH DIPERJANJIKAN DALAM AKTA TERSEBUT MAKA SIAPAPUN TIDAK DIBENARKAN LAGI UNTUK MENAFSIRKANNYA APALAGI UNTUK MEROBAHNYA TERMASUK TERGUGAT SEBAGAI NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA TERSEBUT (Vide Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara) sehingga dengan demikian lagi-lagi Penggugat salah alamat meminta Tergugat untuk membatalkan Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dikantor Tergugat tersebut karena itu bukanlah kewenangan dari Tergugat namun sebaliknya berhubung Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak atau para penghadap yang membuat Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 dikantor Tergugat maka menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat atau kekurangan pihak dalam perkara aquo;

Maka Oleh Sebab Itu

Berdasarkan kepada semua alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan diatas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sependapat dengan Tergugat dan selanjutnya mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara aquo nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard) dan atau menolak gugatan Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara aquo;

Ex Aequo et bono :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik serta Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang masing-masing diajukan dalam persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Titik Aminah, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan Surat Ukur (SU) Nomor : 151/2019 tertanggal 29 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat tanggal 16 Februari 2024, perihal Surat Pernyataan dari Ir. Tony Febri, Andry, SE yang ditujukan kepada Budi Pendawa, diberi tanda bukti P-3;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yaitu:

1. Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Norma, Ir.Tony Febri, Hendra, Budi Pendawa, Susi Normi dan Andry, SE yang tercantum didalam Sertifikat Hak Milik (SHM);
  - Bahwa setahu Saksi Norma adalah Ibu, ayahnya bernama Zulkifli dan anaknya bernama Tony Febri (anak pertama), Hendra (anak kedua), Andry (anak ketiga), Budi Pendawa (anak keempat) dan Susi Normi (anak kelima);
  - Bahwa Saksi kenal dengan Zulkifli dan Norma sejak tahun 2000an, waktu itu mereka sering ke Batam berkunjung ke rumah Budi Pendawa dan Saksi sering bertemu karena kami bertetangga;
  - Bahwa setahu Saksi orang tua Penggugat yaitu Zulkifli dan Norma sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu Saksi permasalahan dalam gugatan ini mengenai masalah ahli waris dari orang tua Penggugat kepada anak-anaknya;
  - Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan yaitu ahli waris tentang rumah, tanah dan bangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melihat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut beberapa bulan yang lalu, Penggugat yang memperlihatkan kepada Saksi dan Saksi sudah tahu nama-nama ahli warisnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat, Saksi sering main kerumah Saksi dan bertemu dengan orang tuanya sewaktu mereka di Batam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan keluarganya pergi ke kantor notaris tetapi tidak mengetahui tujuannya;

2. Riyana Indah ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari saudara Andry, kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Tony Febri (anak pertama), Hendra (anak kedua), Andry (anak ketiga), Budi Pendawa (anak keempat) dan Susi Norma (anak kelima);
- Bahwa nama orang tua Penggugat yaitu Zulkifli (Ayah) dan Norma (Ibu);
- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi objek dalam Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 203/Nagari Ganggo Hilia terletak di Pasaman;
- Bahwa setahu Saksi dahulunya nama yang tercantum didalam sertifikat adalah ahli waris yaitu kelima orang anak termasuk ibu kandungnya;
- Bahwa suami Saksi (Andry) pernah cerita kepada Saksi jika ibunya memaksa suami Saksi untuk tanda tangan akta ke Notaris, sebenarnya suami Saksi keberatan, tetapi almarhum ibu memaksa, sehingga suami Saksi (Andry) mengatakan kalau abang kandungnya yang paling tua mau tanda tangan suami Saksi juga mau ikut tanda tangan, kemudian abang suami Saksi menelepon suami Saksi untuk datang ke Kantor Notaris, akhirnya suami Saksi (Andry) juga ikut tanda tangan ke Notaris;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat meminta Akta Notaris untuk dicabut, karena Penggugat tidak ikut tanda tangan di dalam Akta Notaris;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun objek berupa rumah dalam Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 203/Nagari Ganggo Hilia adalah almarhum kedua orang tua Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada pelepasan ahli waris dari kedua orang tua Penggugat;
  - Bahwa suami Saksi (Andry) mengambil turunan Akta Notaris dari kantor Notaris sekitar tahun 2023, yang mana Akta Notaris tersebut berisikan memberikan kuasa kepada Susi Normi terhadap SHM yang ada di Pasaman;
  - Bahwa suami Saksi (Andry) tidak mengetahui isi dari Akta Notaris tersebut pada saat menanda tangani di Kantor Notaris, karena didampingi terus oleh Ibu kandungnya, suami Saksi tahu untuk SHM yang terletak di Pasaman tetapi untuk isi dari yang ditanda tangani di kantor Notaris suami Saksi tidak tahu;
  - Bahwa setelah tanda tangan di Kantor Notaris, suami Saksi tidak ada diberikan salinan Akta;
  - Bahwa menurut keterangan suami Saksi sebelum penandatanganan, Akta tersebut tidak dibacakan oleh Notaris hanya disuruh tanda tangan saja;
  - Bahwa yang tanda tangan saat itu adalah Norma, Tony Febri, Andry, Susi Normi;
  - Bahwa suami Saksi tidak ada mendapatkan ganti rugi;
  - Bahwa suami Saksi (Andry) tidak ada meminta persetujuan dari saudara kandungnya yang lain untuk menanda tangani akta tersebut;
  - Bahwa yang tidak ikut tanda tangan di Kantor Notaris adalah Budi Pendawa dan Hendra;
  - Bahwa tidak ada kesepakatan bersama antara kedua orang tua dan anak-anak saudara kandung Penggugat terkait pembagian waris;
  - Bahwa setahu Saksi yang menguasai objek di Pasaman adalah ahli warisnya yaitu kelima saudara kandung Penggugat
  - Bahwa suami Saksi meminta agar akta notaris tersebut dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum ahli waris Islam;
3. Rudi Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi nama orang tua Penggugat yaitu Zulkifli (Ayah) dan Norma (ibu);

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa setahu Saksi Penggugat mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Tony Febri (anak pertama), Hendra (anak kedua), Andry (anak ketiga), Budi Pendawa (anak keempat), Susi Normi (anak kelima);

– Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021, Notaris dan PPAT Titik Aminah, S.H., M.Kn, berkedudukan di Kota Batam, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor : 01 tanggal 03 November 2021, Notaris dan PPAT Hamrina Hamid, SH, berkedudukan di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda bukti T-2;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-2 tersebut semuanya telah diberi meterai dan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diraikan diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi Kewenangan mengadili Absolut karena apa yang telah diuraikan Penggugat dalam posisinya tersebut jelas terang dan nyata sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dalil-dalil Penggugat sendiri karena Penggugat telah mencampur-adukan secara bersamaan dalam suatu gugatan antara gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri dengan gugatan waris di Pengadilan Agama sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi ambigu (bermakna ganda) dan tidak lagi memiliki kepastian

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terhadap suatu gugatan. Bahwa lahirnya Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT milik Tergugat yang acuannya/dasarnya adalah sertifikat hak milik nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan surat ukur nomor 151.2019 tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman yang mana nama-nama pemegang haknya adalah antara lain :

- (1) Norma, (Almh orang tua perempuan Penggugat)
- (2) Ir Tony Febri (saudara kandung pengugat)
- (3) Hendra (saudara kandung Penggugat)
- (4) Budi Pandawa (Penggugat)
- (5) Susi Normi (adik kandung pengugat)
- (6) Andry, SE (Adik kandung Penggugat)

Maka menjadi adil dan patut Penggugat dalam perkara quo yang merasa dirugikan akibat lahirnya Salinan Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 tersebut untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan sebaliknya ke Pengadilan Negeri Batam sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara aquo. Eksepsi kewenangan Relatif karena kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus berdasarkan sesuai dengan wilayah hukumnya. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah keliru mengajukan gugatannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam namun seharusnya adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman hal tersebut berdasarkan Salinan Akta yang dibuat dan ditandatangani Penggugat tentang Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 01 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hamrina Hamid, SH Notaris/PPAT di Padang antara lain :

- Pihak pertama : (1) Tuan Hendra, (2) Budi Pendawa (Penggugat)
- Pihak kedua Nyanya Susi Normi 9adik Penggugat)
- Pasal 5 berbunyi :

-Mengenai perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidk berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman di Sumatera Barat

-Para penghadap menjamin akan kebenaran semua data-data dan lampiran serta identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang dijadikan sebagai dasar pembuatan aktab ini,

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terjadi ketidakbenaran karena kesalahan, kehilangan maupun pemalsuan maka dalam hal ini para penghadap bertanggungjawab sepenuhnya.

Bahwa berdasarkan angka 1 diatas maka sebelum Penggugat dan Susi Normi (adik kandung Penggugat) membuat dan menandatangani Salinan Akta tentang Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 01 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hamrina Hamid, SH Notaris/PPAT di Padang maka Penggugat. Sedari awal sudah menyadari segala akibat hukum yang dilakukannya namun sebaliknya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut telah dikesampingkan Penggugat. Maka dalam hal memeriksa dan mengadili perkara aquo yang diajukan Penggugat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut adalah di Pengadilan Negeri Pasaman. Eksepsi Plurium Litis Consortium. Bahwa seharusnya Penggugat dalam perkara a quo mengikutsertakan saudara-saudara kandung Pengugat tersebut antara lain :

1. Ir Tony Febri (saudara kandung pengugat)
2. Andry, SE (saudara kandung Penggugat)
3. Susi Normi (saudara kandung pengugat)

karena saudara-saudara kandung Penggugat tersebut adalah pihak terkait langsung yang meminta kepada Tergugat sehingga menyebabkan lahirnya Akta Perjanjian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang acuannya/dasarnya adalah sertifikat hak milik nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan surat ukur nomor 151.2019 tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman yang dibuat dihadapan Tergugat yang secara jelas terang dan nyata hal tersebut adalah atas keinginan, kehendak, seizin dan sepengetahuan dari saudara-saudara kandung Penggugat. Eksepsi obscur libel (tidak jelas) karena apa yang telah dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya sehubungan dengan permintaan pembatalan Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di kantor Notaris/PPAT Tergugat jelas dan terang benderang tidak memiliki sandaran hukum yang kuat dan tegas dan bahkan mengada-ada karena walaupun pada waktu itu Penggugat tidak hadir untuk bertandatangan pada saat pembuatan Akta Perjanjian Pembahagian



Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 di kantor Notaris/PPAT milik Tergugat karena pada saat itu Penggugat tidak berada di Batam maka alternatif lain yang dibuat pada waktu itu Penggugat bersedia dan setuju untuk menindaklanjuti Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 tersebut dengan cara membuat Akta tentang Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 01 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hamrina Hamid, SH Notaris/PPAT di Padang (yang bahkan isi atau maksud dan tujuan akta yang dibuat dan tandatangani oleh Penggugat di Notaris Padang tersebut boleh dikatakan sama isi pasal-pasal nya dengan yang dibuat di kantor Notaris/PPAT ditempat Tergugat);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif telah diputus oleh Majelis Hakim melalui putusan Sela pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara Nomor : 291/Pdt.G/2023/PN Btm;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Plurium Litis Consortium adalah yang pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Masih ada orang lain yang bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa timbulnya Akta Perjanjian Pembahagian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di Kantor Tergugat adalah atas permintaan saudara-saudara kandung Pengugat tersebut antara lain :





1. Ir Tony Febri (saudara kandung pengugat)
2. Andry, SE (saudara kandung Penggugat)
3. Susi Normi (saudara kandung pengugat)

Menimbang, bahwa karena saudara-saudara kandung Penggugat adalah pihak terkait langsung yang meminta kepada Tergugat sehingga menyebabkan lahirnya Akta Perjanjian Harta Bersama Dan Kuasa Nomor : 02 tanggal 2 Agustus 2021 yang acuannya/dasarnya adalah sertifikat hak milik nomor : 203/Nagari Ganggo Hilia dan surat ukur nomor 151.2019 tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman yang dibuat dihadapan Tergugat yang secara jelas terang dan nyata hal tersebut adalah atas keinginan, kehendak, seizin dan sepengetahuan dari saudara-saudara kandung Penggugat. Maka untuk menyelesaikan perkara aquo secara tuntas maka saudara saudara Penggugat juga harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Maka Eksepsi Plurium Litis Consortium beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);  
Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021 Notaris Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris Batam dan menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama dan Kuasa Nomor 02 tanggal 2 Agustus 2021 Notaris Titik Aminah, S.H., M.Kn., Notaris Batam, beserta akta-akta turunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samiem, Panitera Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Samiem

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2023/PN Btm



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	100.000,00
Risalah Panggilan	Rp	144.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	30.000,00
<u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	334.000,00

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).